

Judul : Pro-Kontra larangan polisi live di Medsos saat bertugas
Tanggal : Rabu, 06 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pro-Kontra Larangan Polisi Live Di Medsos Saat Bertugas

Polri mengeluarkan kebijakan baru soal penggunaan media sosial (medsos) bagi anggotanya. Polri melarang personel polisi melakukan siaran langsung atau *live streaming* di medsos saat menjalankan tugas kedinasan. Larangan ini pun menimbulkan pro-kontra.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edidion Isir mengatakan, kebijakan ini bertujuan menjaga profesionalisme serta citra institusi di tengah penggunaan medsos yang semakin luas. "Guna membangun, meningkatkan kesadaran bersama, menjaga meningkatkan citra, kredibilitas, reputasi secara bertanggung jawab, profesional, proposional, dan prosedural," kata Isir dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Dia menambahkan, setiap anggota Polri wajib mematuhi aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri. Kebijakan itu diberlakukan untuk

memastikan anggota tetap fokus pada pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta pelayanan kepada masyarakat.

"Kemudian untuk membangun dan meningkatkan kesadaran bersama dalam sisi positif medsos, sehingga meningkatkan produktivitas/kinerja Polri melalui satuan/fungsinya dengan memanfaatkan platform medsos untuk tujuan kehumasan di bawah koordinasi fungsi Humas Polri," jelas Isir. Pengamat kepolisian dari Institute

for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto tak setuju dengan larangan ini. Dia berpandangan, larangan *live streaming* di medsos bukan sekadar isu disiplin, melainkan upaya memonopoli narasi.

"Ada kekhawatiran *over exposure*," ujar Bambang, kepada Rakyat Merdeka, Senin (4/5/2026) malam. Sementara, Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mendukung larangan ini. Dia khawatir ada

kesalahpahaman di masyarakat apabila yang disampaikan saat *live streaming* merupakan pembahasan suatu kasus yang sedang ditangani.

"Harus dihormati asas praduga tak bersalah. Publik bisa salah tafsir," kata Hinca, kepada Rakyat Merdeka, Selasa (5/5/2026).

Untuk mengetahui pandangan Bambang Rukminto dan Hinca Pandjaitan terkait larangan anggota polisi untuk *live streaming* di medsos, berikut wawancaranya:

BAMBANG RUKMINTO, Pengamat Kepolisian dari ISESS

Jangan Dilarang, Baiknya Buatkan Juklak & Juknis



“Risikonya bukan peningkatan kepercayaan publik, melainkan citra yang dikelola secara artifisial dan rentan runtuh.”

Apa pandangan Anda dengan adanya larangan siaran langsung atau *live streaming* bagi anggota polisi di media sosial?

Larangan *live streaming* oleh Kepolisian pada dasarnya bukan sekadar isu disiplin, melainkan upaya memonopoli narasi karena ada kekhawatiran *over exposure*.

Maksudnya seperti apa?

Saya melihat nantinya realitas di lapangan tidak lagi hadir secara langsung, tetapi disaring melalui kanal resmi seperti humas, sehingga publik hanya menerima versi institusi, bukan fakta yang spontan.

Polri menyebut ini bagian penegakan disiplin dan profesionalisme polisi dalam bertugas. Anda sependapat?

Dalih profesionalisme menjadi

problematis, karena justru akan menghilangkan jejak transparansi dan akuntabilitas. Alih alih membangun kapasitas anggota dalam mengelola komunikasi publik, kebijakan ini memperlakukan mereka sebagai risiko yang harus dibatasi, bukan aset profesional yang bisa dipercaya.

Apakah ini akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri?

Pertanyaannya adalah, jika institusi tidak lagi percaya pada personel di lapangan, bagaimana dengan masyarakat? Secara struktural, kebijakan ini memperkuat sentralisasi dan budaya patronase dalam organisasi, sekaligus menajamkan kekhawatiran terhadap visibilitas terbuka. Dalam konteks polisi modern yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, langkah ini kontradiktif, karena

menggantikan keterbukaan dengan kontrol informasi satu arah. Risikonya bukan peningkatan kepercayaan publik, melainkan citra yang dikelola secara artifisial dan rentan runtuh.

Apa alasannya?

Tanpa perubahan pendekatan menuju transparansi yang diatur (bukan dilarang), profesionalisme akan tetap menjadi klaim normatif, bukan realitas empiris.

Lantas, seharusnya bagaimana?

Idealnya, alih alih membuat larangan, Divisi Humas Polri seharusnya membuat juklak (petunjuk pelaksanaan) atau juknis (petunjuk teknis) tentang bagaimana personel bisa menyajikan informasi kepada masyarakat sesuai standar norma dan etika kepolisian. ■ [www](#)

HINCA PANDJAITAN, Anggota Komisi III DPR

Live Streaming Bisa Timbulkan Salah Tafsir



“Menurut saya, harus bisa membedakan pemberitaan untuk informasi dengan proses penegakan hukum suatu kasus.”

Apa tanggapan Anda dengan kebijakan Polri melarang anggotanya melakukan *live streaming* atau siaran langsung di media sosial saat menjalankan tugas kedinasan?

Sudah benar itu. Karena memang penindakan dan penegakan hukum bukan untuk di *live streaming* kan. Harus dihormati asas praduga tak bersalah. Publik bisa salah tafsir. Padahal hukum acara itu tidak ada tafsir. Dalam suatu perkara, periksalah dengan benar dan wajib didampingi advokat. Sementara jika itu di *live* kan, mengabaikan hak warga negara untuk didampingi pengacaranya. Jadi larangan itu sudah benar. Saya dukung penuh.

Namun, bagaimana dengan anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang melakukan siaran langsung saat mengatur lalu lintas, dan terkadang

ada aduan juga dari masyarakat. Apakah ini juga harus dilarang?

Kalau soal itu, informasi yang mereka dapatkan semestinya menjadi data dan dokumentasi sebagai bukti bila ada proses penegakan hukum.

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai langkah Polri melarang ini bukan ingin mendisiplinkan, tetapi seperti ingin memonopoli narasi. Dia menambahkan, Polri khawatir ada *over exposure* dari anggota polisi yang sedang *live streaming*. Apa tanggapan Anda?

Saya kira pandangan ini berlebihan. Kenapa berlebihan? Tolong bedakan proses penegakan hukum dengan memberikan penjelasan dan penjurusan pendidikan kepada masyarakat.

Apakah perlu Humas Polri memberikan petunjuk teknis penggunaan medsos kepada seluruh anggota dalam menyampaikan informasi?

Nienturnya saya, harus bisa membedakan pemberitaan untuk informasi dengan proses penegakan hukum suatu kasus.

Lalu, apa saran Anda untuk Kepolisian dalam memaksimalkan media sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?

Tentunya, Kepolisian harus memaksimalkan medsos, khususnya *live streaming* dalam bertugas. Namun, itu untuk memberikan informasi dan edukasi. Sedangkan untuk proses penegakan hukum, semua hasil media menjadi bagian data dan bukti pendukung utama kinerja penyelidikan dan penyidikan. ■ [www](#)